



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENUNJUKAN/PENGAANGKATAN  
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/jasa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025.**

**KESATU** : **Menunjuk/mengangkat :**  
**Nama** : Moh. Athar, S.H.  
**NIP** : 19830224 201012 1 002  
**Jabatan** : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik  
**Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dan diberikan honorarium sebesar Rp. 680.000,-/bulan, dengan masa kerja 12 bulan.**

**KEDUA** : **Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah :**  
**1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;**  
**2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang**

bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah);

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);

4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah);

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS  
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Parhumas,

